



P U T U S A N

Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REFELINO NAURI alias INO;
Tempat lahir : Arandai;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selat Sagawin Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai tanggal 13 Agustus 2018;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
 3. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
 4. Perpanjangan Penahanan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
 7. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
- Terdakwa menyatakan sanggup menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat HUKUM;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REFELINO NAURI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REFELINO NAURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Barang bukti dikembalikan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **REFELINO NAURI Alias INO** bersama dengan **YERI WAYOI (DPO), RENDI EDORWAI (DPO) dan EBEN (DPO)** pada hari Senin tanggal, 11 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Mesjid Quba di Samping Bank Arfindo Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal, 10 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben duduk-duduk di Kompleks Pasar Sentral sambil minum-minuman keras (*miras*) sampai dengan sekira Pukul 01.00 Wit kemudian terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben pergi menuju kearah Kompleks Mesjid Quba untuk membeli rokok dan pada saat jalan terdakwa melihat sebuah batang besi yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm lalu setelah membeli rokok dan tepatnya ditempat jualan milik Saksi Korban Run Catur Prasetya kemudian terdakwa mengatakan kepada Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben ***"kasih bongkar tempat ini kah, sapa tau barang-barang"*** kemudian terdakwa langsung menuju ke bagian pintu yang dalam keadaan terkunci tersebut dengan cara terdakwa membuka Grendel (*gembok*) pintu dengan menggunakan batang besi yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu jualan tersebut terbuka kemudian terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben mengecek barang-barang didalam tempat jualan tersebut dan melihat ada karung-karung yang berisikan bawang merah kemudian Rendi Edorwai langsung mengangkat karung berisikan bawang merah tersebut keluar dan terdakwa bersama dengan Yeri Waroi dan Eben juga mengangkat karung yang berisikan bawang merah tersebut sambil mengikuti Rendi Edorwai dari belakang dan menuju ke sebuah rumah kosong disamping orion dan menyimpan karung yang berisikan bawang merah tersebut disana. Setelah itu terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben kembali ke tempat jualan tersebut dan mengangkat karung yang berisi bawang merah tersebut sebanyak 15 (lima) belas karung yang berada didalam tempat jualan tersebut tanpa seijin pemiliknya dan disimpan dirumah kosong tersebut. Selanjutnya Saksi Korban Run Catur Prasetya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sorong Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Run Catur Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.**-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **REFELINO NAURI Alias INO** bersama dengan **YERI WAYOI (DPO), RENDI EDORWAI (DPO) dan EBEN (DPO)** pada hari Senin tanggal, 11 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Mesjid Quba di Samping Bank Arfindo Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal, 10 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wit terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben duduk-duduk di Kompleks Pasar Sentral sambil minum-minuman keras (*miras*) sampai dengan sekira Pukul 01.00 Wit kemudian terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben pergi menuju kearah Kompleks Mesjid Quba untuk membeli rokok dan pada saat jalan terdakwa melihat sebuah batang besi yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm lalu setelah membeli rokok dan tepatnya ditempat jualan milik Saksi Korban Run Catur Prasetya kemudian terdakwa mengatakan kepada Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben ***"kasih bongkar tempat ini kah, sapa tau barang-barang"*** kemudian terdakwa langsung menuju ke bagian pintu yang dalam keadaan terkunci tersebut dengan cara terdakwa membuka Grendel (*gembok*) pintu dengan menggunakan batang besi yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm.
- Bahwa setelah pintu jualan tersebut terbuka kemudian terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben mengecek barang-barang didalam tempat jualan tersebut dan melihat ada karung-karung yang berisikan bawang merah kemudian Rendi Edorwai langsung mengangkat karung berisikan bawang merah tersebut keluar dan terdakwa bersama dengan Yeri Waroi dan Eben juga mengangkat karung yang berisikan bawang merah tersebut sambil mengikuti Rendi Edorwai dari belakang dan menuju ke sebuah rumah kosong disamping orion dan menyimpan karung yang berisikan bawang merah tersebut disana. Setelah itu terdakwa bersama dengan Yeri Wayoi, Rendi Edorwai dan Eben

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tempat jualan tersebut dan mengangkat karung yang berisi bawang merah tersebut sebanyak 15 (lima) belas karung yang berada didalam tempat jualan tersebut tanpa seijin pemiliknya dan disimpan dirumah kosong tersebut. Selanjutnya Saksi Korban Run Catur Prasetya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sorong Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Run Catur Prasetya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, sebagai berikut :

1. Saksi RUN CATUR PRASETYA, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia menerangkan tentang kejadian tindak pidana **pencurian** yang Saksi alami;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 15 (lima belas) karung Bawang merah, dan 1 (satu) buah Kipas Angin merk Tornado milik Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 05.00 wit bertempat di Jl. Mesjid Quba Kota Sorong Samping Bank Arfindo tepatnya di tempat jualan Saksi sendiri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah ditangkap oleh kepolisian barulah Saksi diberitahu pelakunya ialah Terdakwa REFELINO NAURI bersama pelaku lain berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 05.00 wit Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu datanglah adik Saksi memberitahukan kepada Saksi, bahwa Saksi Laode Saharudin ada beritahu tentang ada kecurian di tempat jualan Saksi, sehingga Saksi langsung pergi menuju ke tempat jualan Saksidan sampai disana Saksi melihat benar pintu tempat menyimpan barang jualan milik Saksi telah terbuka dan engselnya dalam keadaan dirusak, kemudian Saksi masuk ke dalam dan melihat telah hilang 15 (lima belas) karung Bawang merah dan 1 (satu) buah Kipas Angin Tornado milik Saksi, selanjutnya Saksi langsung mendatangi kantor Polres Sorong Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan para pelaku masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi berupa 15 (lima belas) karung Bawang merah dan 1 (satu) buah Kipas Angin, namun Saksi lihat engsel dan tempat kunci bengkok, pintu tempat menyimpan barang jualan milik Saksi terbuka dengan cara paksa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk masuk ke dalam tempat menyimpan barang jualan milik Saksi dan mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LAODE SAHARUDIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi yang pertama kali datang ke tempat kejadian dan melihat tempat simpan barang jualan milik Saksi RUN CATUR PRASETYA sudah dalam keadaan terbuka pintunya, serta engselnya bengkok, juga lampu bagian depan tidak menyala;
- Bahwa benar kemudian datang adik Saksi RUN CATUR PRASETYA yaitu Saiful lalu Saksi katakan padanya tentang keadaan Pintu tempat simpan barang milik Saksi RUN CATUR PRASETYA yang sudah terbuka, kemudian Saksi masuk kedalam dan melihat Karung-Karung berisi Bawang merah sudah tidak ada, lalu Saksi langsung menelpon Saksi RUN CATUR PRASETYA namun tidak terjawab sehingga adiknya Saiful yang pergi untuk beritahukan langsung kepada Saksi RUN CATUR PRASETYA (Kakaknya), dan tidak lama kemudian datanglah Saksi korban RUN CATUR PRASETYA dan melihat barang-barang miliknya berupa 15 (lima belas) karung Bawang merah dan 1 (satu) buah Kipas Angin Tornado milik Saksi korban RUN CATUR PRASETYA telah hilang, sehingga saksi korban langsung menuju ke Kantor Polres Kota Sorong untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan dengan cara apa pelaku melakukan perbuatannya, tapi Saksi lihat pintu tempat menyimpan barang jualan milik Saksi RUN CATUR PRASETYA telah dirusak dengan gunakan alat, tapi Saksi tidak tahu dengan alat apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wit bertempat di jalan Mesjid Quba Kota Sorong samping Bank Arfindo tepatnya di sebuah tempat jualan;
- Bahwa pelakunya bukan Terdakwa sendiri melainkan bersama-sama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. RENDI EDOWAI, YERI dan EBEN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wit Terdakwa bersama Sdr. RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN duduk di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komplek Pasar Sentral sambil minum minuman keras hingga sekitar jam 01.00 wit malam, lalu Terdakwa bersama Sdr. RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN pergi menuju ke arah Masjid Quba untuk membeli rokok, yang saat itu Terdakwa melihat sebatang Besi sepanjang 20 cm lalu disaat Terdakwa dan teman-temannya beli rokok di tempat jualan Saksi korban Terdakwa katakan kepada teman-teman **"kasih bongkar tempat ini kah, sapa tau ada barang-barang"**, lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian pintu tempat jualan tersebut dan langsung membuka pintunya yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan batang besi yang Terdakwa bawa hingga terbuka, kemudian Terdakwa bersama Sdr. RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN masuk ke dalam dan melihat ada karung-karung berisi bawang merah, lalu Terdakwa bersama SDORWAI dr. RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN langsung mengeluarkan karung-karung berisi bawang merah tersebut ke bagian depan lalu mengangkat dan menyimpan karung-karung berisi bawang merah tersebut pada sebuah rumah kosong disamping Toko Orion komplek Pasar Sentral, dan selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar rumah kosong itu sejarak 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa benar Terdakwa yang berperan membuka Grendel atau Gembok pintu tempat jualan/bawang merah terletak, dengan menggunakan besi, dan besinya Terdakwa buang di dalam parit/got di Pasar Sentral;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang miliknya, namun Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu dan tidak ikut saat penjualan 15 (lima belas) karung bawang merah tersebut oleh RENDI EDORWAI, entah dijual dimana? Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa benar dari harga jual bawang merah itu Terdakwa diberikan Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk beli minuman beralkohol;
 - Bahwa benar Terdakwa menyesal sekarang atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan sample barang bukti berupa : 2 (dua) kilo gram bawang merah, yang telah disita dari pemiliknya di Pasar Sentral, selanjutnya telah dipertimbangkan untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga sesuai praktek hukum acara Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan alternatif diantaranya, yang menurut Majelis Hakim yang paling relevan ialah Dakwaan ke Satu Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah *barang siapa* ialah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintanka pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum, yakni : pribadi perseorangan (*Natuurlijk persoon*) yaitu manusia, dan pribadi/badan hukum (*recht person*) seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koorporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang subjek hukum bernama **REFELINO NAURI** ialah selaku pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoon*) dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ternyata adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu**;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut ilmu pengetahuan hukum merupakan tindakan atau perbuatan "memindahkan" benda atau barang sesuatu ke tempat lain' dengan cara menggerakkan jari jemari (tangan) sedemikian rupa untuk memegang dan membawa pergi barang sesuatu (benda) tersebut dari tempatnya semula ke tempat lainnya, termasuk menempatkannya di dalam penguasaan si pengambil barang"; sedangkan pengertian **barang sesuatu** yang dimaksud ialah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini barang sesuatu tersebut haruslah sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku yang melakukan perbuatan mengambil itu, misalnya : membawa pergi, menyimpan ke tempat lain, dan lain sebagainya, yang mana tentunya haruslah pula tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, oleh sebab apabila pelaku hanya memegang atau menyentuh saja lalu melepas dan meninggalkan barang tersebut ditempat itu maka dipastikan tindakan 'mengambil' itu tidak terjadi;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian diatas bila dihubungkan dengan fakta persidangan diketahui ketika Terdakwa bersama teman-temannya RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN sehabis minum minuman keras di Komplek Pasar Sentral hingga sekitar pukul 01.00 wit lalu Terdakwa bersama teman-temanya beranjak pergi ke arah Masjid Quba untuk membeli rokok disekitar tempat jualan Saksi korban, yang di saat itu juga Terdakwa melihat tempat jualan Saksi korban dalam keadaan sepi lalu Terdakwa katakan kepada teman-teman "**kasih bongkar tempat ini kah, sapa tau ada barang-barang**", lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian pintu tempat jualan tersebut dan langsung membuka pintunya yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebatang Besi sepanjang 20 cm yang Terdakwa bawa/ambil di tengah jalan, hingga pintu tempat jualan saksi korban pun terbuka, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya Sdr. RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN masuk ke dalamnya dan melihat ada karung-karung berisi bawang merah, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengeluarkan karung-karung berisi bawang merah tersebut ke bagian depan lalu mengangkat dan menyimpan karung-karung berisi bawang merah tersebut pada sebuah rumah kosong disamping Toko Orion kompleks Pasar Sentral itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta peristiwa diatas terlihat jelas Terdakwa telah mewujudkan perbuatannya dengan dukungan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terungkap dan dibuktikan dari fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, bahwa barang bukti berupa **15 (lima belas) karung berisi Bawang Merah** semuanya adalah **milik Saksi (korban) RUN CATUR PRASETYA** dan bukan milik orang lain termasuk Terdakwa sehingga oleh karenanya Majelis menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa pengertian umum unsur ini ialah mengambil dengan cara yang tidak sah/tidak semestinya, atau mengambil dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari si pemilik barang/benda tersebut;

Menimbang, bahwa istilah: *dengan maksud untuk dimiliki* dalam unsur ini terbangun/terdiri atas dua pengertian, yakni yang *Pertama* adalah unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud / opzet als ogmerk) sebagai unsur kesalahan dari perbuatan *pencurian* itu, dan yang *Kedua* unsur memiliki ; artinya maksud dari perbuatan mengambil barang itu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini disebut unsur pokok tindak pidana karena mengandung “sifat melawan hukum-nya perbuatan”, yang terdiri atas sifat melawan hukum secara “formil” (berlawanan dengan undang-undang) dan sifat melawan hukum secara “materiiil” (yang berlawanan dengan tertib sosial pada umumnya);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian diatas bila dihubungkan dengan fakta peristiwa perkara ini, dapat disimpulkan :

Bahwa tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban RUN CATUR PRASETYO, Terdakwa REFELINO NAURI bersama teman-temannya (DPO) telah masuk ke tempat jualan milik Saksi korban tersebut lalu mengambil/mengangkat dan memindahkan 15 (satu) Karung Bawang merah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban lalu mengamankan 15 (satu) Karung Bawang merah tersebut di rumah kosong yang tidak ada penghuninya, dan setelah beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa menjual Bawang merah tersebut di pasar;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak seolah barang milik mereka tanpa ada rasa takut sehingga dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan Hukum” telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur **Diwaktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam ialah pada malam hari, yang artinya waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (vide pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur pokok adanya kualifikasi pidana dengan *pemberatan* (atau *diperberat*) oleh karena dilakukan pada waktu orang sedang beristirahat malam dan tidur lelap, yang menurut perumusan pasal 311 WvSN (wet book van Starfrecht Nederlandsche) di Negeri Belanda, dikenal dengan istilah : “pencurian pada waktu istirahat malam” (voor de nachtrust bestemde tijd);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui benar ternyata perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan pada malam menjelang dini hari yakni pada sekitar pukul 01.00 wit, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan tentunya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur **Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa arti dan maksud unsur ini ialah *perbuatan yang diwujudkan oleh si pelaku (Terdakwa) secara bersama-sama dengan orang lain*, dalam arti perbuatan itu tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa saja tetapi ada dukungan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa awalnya bersama teman-temannya RENDI EDOWAI, YERI WAYOI dan EBEN sehabis minum minuman keras di Komplek Pasar Sentral hingga sekitar pukul 01.00 wit lalu Terdakwa bersama teman-temannya beranjak pergi ke arah Masjid Quba untuk membeli rokok disekitar tempat jualan Saksi korban, yang di saat itu juga Terdakwa melihat tempat jualan Saksi korban dalam keadaan sepi lalu Terdakwa katakan kepada teman-teman “**kasih bongkar tempat ini kah, sapa tau ada barang-barang**”, lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian pintu tempat jualan tersebut dan langsung membuka pintunya yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebatang Besi sepanjang 20 cm yang Terdakwa bawa/ambil di tengah jalan, hingga pintu tempat jualan saksi korban pun terbuka, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya Sdr. RENDI EDOWAI,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YERI WAYOI dan EBEN masuk ke dalamnya dan melihat ada karung-karung berisi bawang merah, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengeluarkan karung-karung berisi bawang merah tersebut ke bagian depan lalu mengangkat dan menyimpan karung-karung berisi bawang merah tersebut pada sebuah rumah kosong disamping Toko Orion kompleks Pasar Sentral itu, sehingga dari fakta ini Majelis menilai unsur secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Kilo gram Bawang Merah karena merupakan Sample dari 15 (lima) karung Bawang yang telah hilang namun karena telah disita dari pemiliknya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sedangkan Barang Bukti selebihnya berupa 15 (lima) karung Bawang dan 1 (satu) buah Kipas Angin oleh karena telah tiada lagi maka tidak perlu dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Run Catur Prasetya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa REFELINO NAURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari ini, KAMIS tanggal 28 FEBRUARI 2019, oleh Kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh STEVY S. AYORBABA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VABIANNES S. WATTIMENA, S.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.Sos, S.H.